



PENETAPAN

Nomor 218/Pdt.P/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Yusniar Usman binti Usman, NIK: 1104036808590003, lahir di SP Tiga tanggal 31 Desember 1957/ umur 66 tahun agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Keramat Mupakat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh., sebagai Pemohon I;

Ahluzzikri bin Jamaluddin, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Keramat Mupakat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Keramat Mupakat, Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, sebagai Pemohon II;

Istiqamah binti Jamaluddin, NIK :3674055603920002, lahir di Takengon, tanggal 16/03/1992 (Umur \pm 32 Tahun), agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: istiynr@gmail.com
<mailto:yarrfuadi@gmail.com>, Nomor Hp: 0823 6634 2076, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Ahlul Fikri bin Jamaluddin, NIK : 1104031103970001, lahir di Takengon, tanggal 11/03/1997 (Umur \pm 27 tahun), agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, alamat Kampung Keramat Mupakat,

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KecamatanBebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh,
dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat
email: istiynr@gmail.com <mailto:yarrfuadi@gmail.com>, Nomor Hp:
0823 6634 2076, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya
bertanggal 01 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah
Syar'iyah Takengon pada tanggal 04 November 2024 dengan register perkara
Nomor 218/Pdt.P/2024/MS.Tkn mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah Ahli Waris dari Alm. Jamaluddin bin Usman yang meninggal pada tanggal 16 Agustus 2024 di kediaman almarhum di kampung Keramat Mupakat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1104-KM-26082024-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, pada tanggal 26 Agustus 2024;
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama Usman bin Yusuf meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 30 Juli 1992 dan ibunya yang juga telah meninggal dunia lebih dahulu yang bernama Sapiah binti Yunus pada tanggal 03 Desember 2017.
3. Bahwa Alm. Jamaluddin bin Usman telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Yusniar Usman binti Usman yaitu 2 (dua) kali pernikahan. Pernikahan pertama pada tanggal 10 Maret 1990 dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu bernama :
 - a. Ahluzzikri Bin Jamaluddin lahir di Takengon, tanggal 11/03/19972;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Istiqamah Binti Jamaluddin lahir di Takengon, tanggal 16/03/19923;
- c. Ahlul Fikri Bin Jamaluddin Takengon, tanggal 11/03/1997 ; kemudian bercerai pada tanggal 25 Februruari 2011 dengan no akta cerai : 366/AC/2011/PA . Kemudian menikah kembali yaitu pernikahan kedua pada tanggal 31 Desember 2021 (sesuai surat nikah Nomor : 0256/002/XXI/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bebesen), pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai suami Yusniar binti Usman.
4. Bahwa Alm. Jamaluddin bin Usman hanya meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris, antara lain sebagai berikut:
- 4.1. Yusniar Usman binti Usman, (Pemohon I/ Istri);
 - 4.2. Ahluzzikri bin Jamaluddin, (Pemohon II/ anak kandung);
 - 4.3. Istiqamah binti Jamaluddin, (Pemohon III/ anak kandung);
 - 4.4. Ahlul Fikri bin Jamaluddin ,(Pemohon IV/anak kandung);
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk melakukan pengambilan uang di Bank Aceh kantor KC Takengon dengan Nomor Rekening 05002416617262 atas nama Jamaluddin S.AG dan untuk keperluan Administrasi lainnya yang berkaitan dengan Alm. Jamaluddin bin Usman;
6. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan Ahli Waris dari Alm. Jamaluddin bin Usman kepada Para Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon berkenan menetapkan Ahli Waris dari pewaris oleh karena para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari pewaris;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, para Pemohon memohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang dalam amarnya berbunyi;

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Alm. Jamaluddin bin Usman yang meninggal pada tanggal 16 Agustus 2024 di kediaman Almarhum Kampung Keramat Mupakat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dan telah meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 2.1. Yusniar Usman binti Usman, (Pemohon I/ Istri);
 - 2.2. Ahluzzikri bin Jamaluddin, (Pemohon II/ anak kandung);
 - 2.3. Istiqamah binti Jamaluddin, (Pemohon III/ anak kandung);
 - 2.4. Ahlul Fikri bin Jamaluddin, (Pemohon IV/ anak kandung);
3. Menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari Alm. Jamaluddin bin Usman;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Jamaluddin bin Usman dan Yusniar Usman binti Usman Nomor: 0256/002/XII/2021, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen, tanggal 03 Desember 2021, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Jamaluddin bin Usman (Pewaris) No. 11.04.04/14/161.5/16.528/2024 tanggal 24 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh RejeKampung Keramat Mupakat Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Usman (Ayah Kandung Pewaris) dan Sapiah Binti Yunus (Ibu Kandung Pewaris) No. 11.04.04/14/163.7/16.576/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Keramat Mupakat Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi surat Pernyataan ahli waris atas nama Para ahli waris diketahui oleh Kepala Desa dan Camat tertanggal 28 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Keramat Mupakat Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi buku Rekening Atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pejabat Berwenang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.9;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.8 Menimbang, bahwa bukti P1, P2 P3, dan P4, tersebut setelah diteliti ternyata, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon Berdomisili di wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syariah Takengon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 tersebut, terbukti pula ayah kandung Pewaris bernama Usman bin Yusuf adalah ahli waris dari Almarhum Jamaluddin bin Usman, namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang bahwa P.8 tersebut terbukti pula bahwa para pemohon adalah Ahli waris dari Almarhum Jamaluddin bin Usman telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa semasa hidup Almarhum Jamaluddin bin Usman memiliki tabungan pada Bank Aceh, Aceh Tengah dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengambilan uang di Bank Aceh Almarhum Jamaluddin bin Usman dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Yusniar Usman binti Usman (Istri Almarhum), Pemohon II sampai dengan Pemohon VI (anak Kandung) adalah ahli waris dari Almarhum Jamaluddin bin Usman;
- Bahwa Almarhum Jamaluddin bin Usman telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2024 di kediaman almarhum di kampung Keramat Mupakat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa kematian Almarhum Jamaluddin bin Usman bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhum Usman bin Yusuf terlebih dahulu meninggal dunia ;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup Almarhum Jamaluddin bin Usman memiliki tabungan pada Bank Aceh;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk melakukan pengambilan uang di Bank Aceh kantor KC Takengon Almarhum Jamaluddin bin Usman dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Jamaluddin bin Usman;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Jamaluddin bin Usman, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Jamaluddin bin Usman meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2024 di kediaman almarhum

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kampung Keramat Mupakat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah karena Sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Jamaluddin bin Usman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Jamaluddin bin Usman dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Jamaluddin bin Usman telah meninggal dunia tanggal 16 Agustus 2024 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Alm. Jamaluddin bin Usman adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Yusniar Usman binti Usman, (Pemohon I/Istri);
 - 3.2. Ahluzzikri bin Jamaluddin, (Pemohon II/ anak kandung);\
 - 3.3. Istiqamah binti Jamaluddin, (Pemohon III/anakkandung);
 - 3.4. Ahlul Fikri bin Jamaluddin ,(Pemohon IV/anak kandung);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Jumát tanggal 15 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami Drs. Taufik Ridha sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani dan Muhammad Arif, SH., M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Farid Ahkram, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. Taufik Ridha

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Arif, SH.,M.H.

Drs. Ahmad Yani

Panitera Pengganti,

Farid Ahkram, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2024/MS.Tkn